# KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR: 19/KPTS.D/D/2001 TANGGAL: 21 AGUSTUS 2001

# **Tentang**

### PROGRAM KERJA TAHUN ANGGARAN 2001

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **ORANGKAY DEBUT**

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, sebagai upaya menyelenggarakan Rumah Tangga secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Program Kerja tahun anggaran 2001.
- b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut yang

diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2001.

# Dengan Persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil

Kabupaten Maluku Tenggara tentang Program Kerja Tahun

Anggaran 2001, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

 Dalam upaya mensukseskan pelaksanaan Program Kerja Tahunan Desa Debut, maka diusahakan penekanan terhadap prosentase hambatan/permasalahan yang berakibat

tertinggalnya pokok-pokok kegiatan pembangunan pada pedesaan.

Hal ini tergambar pada kebersamaan dalam tanggung jawab, kesadaran dan berpikir,

kebersamaan dalam membangun desa untuk kepentingan bersama. Pengertian

masyarakat tentang apa yang dimaksudkan dengan desa yang bertanggung jawab

untuk membangun diri sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi desa yang

merupakan kekayaan yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan

masyarakat di desa.

Dengan kenyataan-kenyataan ini, serta melihat perkembangan pelaksanaan Program

Kerja Tahunan sebelumnya, maka untuk tahun 2001 ini merupakan kelanjutan dan

pengembangan dari tahun sebelumnya.

2. KEADAAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

Luas wilayah desa 75 ha, dengan luas wilayah pemukiman 600 x 200 m bujur

sangkar. Jumlah penduduk pada 1 April 2001, 1421 jiwa.

Batas desa, sebelah utara dengan Desa Namar, timur dengan Hutan Baku/Teluk, barat dengan Air Laut dan sebelah selatan dengan Desa Rumadian.

3. Sasaran yang dicapai dalam penyusunan Program Kerja Tahunan Desa adalah agar dapat tercapai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang terus meningkat, serta administrasi pemerintahan desa yang lebih teratur, sehingga desa mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi karena merupakan dasar keberhasilan penyusunan perencanaan pada semua tingkatan pemerintahan.

### BAB II RENCANA KEGIATAN RUTIN TAHUN 2001

DA	D II KENCANA KEGIATAN KUTIN TAHUN 2001				
1.	Untuk pembelanjaan ATK peralatan dan perlengkapan	Rp. 650.000,-			
	Kantor				
2.	Penghasilan Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Kepala	Rp. 2.520.000,-			
	Urusan				
3.	Perjalanan Dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala	Rp. 1.820.000,-			
	Urusan dan Badan Perwakilan Desa				
4.	Biaya pemeliharaan Kantor Desa/Balai Desa	Rp. 550.000,-			
5.	Pengeluaran lain-lain yang sah	Rp. 2.575.000,-			
6.	Tak terduga	Rp. 750.000,-			
JUMLAH KESELURUHAN RUTIN Rp. 8.865.000					
BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN					
1.	Rehab Kantor Desa	Rp. 4.500.000,-			
2.	Rehab Balai Desa	Rp. 7.500.000,-			
3.	Rehab Dermaga	Rp. 5.000.000,-			
4.	Rehab Ruangan Tunggu Terminal	Rp. 3.000.000,-			

5.	Pembukaan Jalan Baru	Rp.	4.000.000,-
6.	Pembangunan Gereja	Rp.	10.000.000,-
7.	Pembangunan Mesjid	Rp.	4.000.000,-
8.	Pembangunan Pusat Woma	Rp.	3.000.000,-
9.	Kegiatan Anak/Remaja	Rp.	667.000,-
10.	Kegiatan PKK	Rp.	1.500.000,-
JUMLAH DANA PEMBANGUNAN		Rp.	45.167.000,-

### **BAB IV RENCANA PENERIMAAN TAHUN 2001**

1.	Penerimaan Rutin	Rp.	8.865.000,-
2.	Penerimaan Pembangunan	Rp.	45.167.000,-
JU.	MLAH PENERIMAAN	Rp.	54.032.000,-

### **BAB V PENUTUP**

- Kepada seluruh Pimpinan Desa dan Masyarakat, peliharalah semangat persatuan dan Kesatuan yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.
- 2. Bagi aparat dan pemuka masyarakat, berilah petunjuk serta teladan yang baik dan tempatkanlah dirimu sebagai pengayom, dinamisator dalam masyarakat karena suksesnya pelaksanaan Program Kerja Tahunan adalah tanggung jawab kita bersama. Tindak lanjut dalam penyusunan Program Kerja Tahunan Desa ini, dituangkan didalam Buku Perhitungan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan merupakan rencana operasional tahunan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam bentuk angka-angka rupiah yang memuat target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2001

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2001 ORANGKAY DEBUT

ttd

**ALBERTUS ALLO JAMLEAN**